

Kenapa Pemilukada Tak lewat DPRD?

Hertanto

Pengajar di FISIP Universitas Lampung

BARU-BARU ini Presiden FIFA (Organisasi Sepak Bola Internasional) Sepp Blatter melontarkan pernyataan kontroversial Cristiano Ronaldo lebih mirip komandan di lapangan daripada pemain sepak bola.

Pernyataan ini lebih tepat ditujukan kepada Kemendagri dalam arena pemilukada, dengan Kemendagri lebih banyak abai dalam fungsi sebagai pembina/pengawal politik pemilukada tetapi lebih banyak mengambil peran sebagai "komandan" yang banyak perintah dan berteriak.

Bahkan, dalam kasus Pemilihan Gubernur Lampung yang gagal dilaksanakan 2013 (berbeda dengan 42 daerah lain), Kemendagri ibarat komandan tanpa tongkat komando karena banyak instruksinya tidak mujarab dan banyak diabaikan Pemda, bahkan Kemendagri terkesan tidak tegas dan "takut".

Lebih kacau lagi soal usulannya (RUU) untuk mengubah sistem pemilukada langsung menjadi sistem pemilukada tidak langsung, khususnya di kabupaten dan kota. Kekacauan ini tampak pada ketidakkonsistenan konsep yang menjadi dasar usulannya itu yang selalu berubah-ubah.

Pada awalnya, Kemendagri mengusulkan sistem pemilukada di semua daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) akan dikembalikan menjadi sistem pemilihan tidak langsung. Kemudian berubah, sistem pemilihan langsung hanya akan diterapkan di kabupaten dan kota karena mereka adalah pusat pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat daerah, sedangkan gubernur akan dipilih DPRD.

Hal itu tecermin dalam opini Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan bertajuk *Mengapa Pemilukada lewat DPRD?* (*Lampost*, 19 November 2013) yang mengemukakan berbagai dalih untuk menerapkan pemilukada tidak langsung di kabupaten dan kota.

Intinya, dia ingin mencegah rusaknya sendi-sendi kehidupan berdemokrasi di daerah. Padahal, selama 30 tahun Orde Baru, sendi-sendi kehidupan berdemokrasi di daerah justru telah dirontokkan melalui pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Sebenarnya sudah banyak akademisi, aktivis LSM, pengamat politik dan hukum tata negara, lembaga survei, serta para politisi yang menolak usulan Kemendagri tersebut dengan berbagai sudut pandang masing-masing.

Ramlan Surbakti (2012) misalnya, menganggap usulan pemilukada tidak langsung merupakan bentuk penyimpangan konstitusi dan tidak-konsistenan penerapan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Sejak amendemen UUD 1945, sistem ketatanega-

raan Indonesia mengalami perubahan, presiden tidak lagi dipilih MPR (Pasal 6A Ayat [1]).

Akibatnya, terjadi perubahan sistem kedaulatan MPR mejadi sistem kedaulatan rakyat dan menyebabkan sistem demokrasi lebih partisipatif dan bertanggung jawab (akuntabel). Jimly Asshiddiqie (2008: 320) mengemukakan setelah UUD 1945 diubah, Indonesia lebih dekat dengan sistem yang dipakai di Amerika Serikat, yaitu sistem presidensial murni.

Salah satu ciri sistem presidensial ini adalah badan legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan dan wewenang yang independen, sama-sama dipilih oleh rakyat, bukan saling membawahi atau saling mengangkat/memilih.

Amendemen UUD 1945 tersebut merupakan salah satu agenda reformasi Indonesia pasca-Orde Baru, oleh karena itu dalam semangat yang sama Pasal 18 Ayat (4) yang menegaskan, "... kepala pemerintahan daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih secara demokratis," harus dipahami seperti presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat [1]).

Amandemen ini untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di DPRD yang selama 30 tahun lebih mencerminkan demokrasi pura-pura dan penuh manipulasi.

Bahkan, pascareformasi sejarah politik Lampung mencatat Pemilihan Bupati Lampung Selatan 2000 adalah pemilihan kepala daerah pertama di Lampung yang terpaksa diulang karena sebelum pemilihan selesai di DPRD terjadi huru-hara (*chaos*).

Hal yang sama terjadi pada Pemilihan Gubernur Lampung 2002 yang dilaksanakan DPRD, dan hasilnya pasangan calon yang terpilih (Alzier/Ansyori) tidak dilantik Presiden Megawati. Konflik ini mengakibatkan Kemendagri saat itu menempatkan karteker (pelaksana tugas) gubernur Lampung yang justru banyak merugikan masyarakat.

Dan akhirnya berujung kepada pemilihan gubernur ulang pada 2003 lewat DPRD, tapi konflik tidak berakhir dan masih terus berlanjut antara DPRD dan gubernur yang dipilihnya sendiri.

Oleh karena itu, usulan perubahan cara pemilihan tidak langsung kepala daerah tidak menjamin akan memperbaiki sendi-sendi demokrasi, tetapi justru akan merusak sistem tata pemerintahan hasil reformasi dan amendemen konstitusi.

Reformasi dan amendemen UUD 1945 telah meluruskan dan memaralelkan sistem pemilihan langsung kepala pemerintahan ini dari jabatan presiden sampai kepala desa, sesuai sistem pemerintahan presidensial.

Analogi Woody Allen tentang sistem politik Amerika bisa menjadi pelajaran bagi Kemendagri. Allen mengkritik praktik demokrasi di negaranya, "Akan baik seandainya... (Obama)

menjadi diktator selama beberapa tahun karena ia dapat merealisasikan banyak hal baik dengan cepat" (Karman, 2013). Kritik Allen ini dilatarbelakangi penolakan persetujuan parlemen AS terhadap anggaran belanja yang diajukan pemerintah (*Obamacare*). Akibatnya, terjadi kemacetan sejumlah lembaga layanan publik (*shutdown*) di AS sejak Oktober yang lalu.

Praktik demokrasi di negara, yang sering dianggap sebagai pendekar dan pengawal demokrasi dunia itu, ternyata mempunyai paradoks, yaitu tidak mampu menerapkan prinsip penerimaan konsensus dan kompromi dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi pemilukada pun, seperti demokrasi elektoral pada umumnya, pasti memiliki kelemahan dan bahkan sering memunculkan paradoks. Demokrasi bukan segala-galanya, ia juga tidak sekonyong-konyong bisa mengenyangkan perut yang lapar. Memang benar, realitas demokrasi pemilukada telah banyak menyedot anggaran negara/daerah sangat besar.

Saat kampanye para calon mencitrakan diri sebagai sosok yang paling sempurna sesuai harapan rakyat. Namun, sesudah terpilih keluar watak aslinya yang menolak terikat dengan nasib rakyat. Oleh karena itu, kondisi ini harus diperbaiki dan diantisipasi bagi kelangsungan sistem pemilukada.

Semua pihak, terutama pemerintah/Kemendagri harus aktif mengawal dan mendorong agar banyak sosok kepala daerah yang memiliki kapasitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menurunkan angka kemiskinan, menjauhkan kota dari citra kumuh dan semerawut, tidak menghabiskan anggaran belanja daerah untuk membiayai kemewahan birokrasi, serta tidak memperkaya diri, keluarga, dan para kroninya.

Namun, demokrasi tidak hidup di ruang hampa. Ketika elite politik yang tidak berasal dari pilihan rakyat ternyata maubuk kuasa dan melanggengkan dinasti kekuasaan, tidak peduli kesejahteraan publik, karena itu rakyat pun menuntut haknya untuk ikut menentukan siapa yang layak mewakili aspirasi mereka (Karman, 2013).

Demokrasi pemilukada memberi peluang bagi rakyat untuk memilih sendiri pemimpin yang dianggap mampu menyejahterakan. Manakala tujuan demokrasi ini tidak tercapai, pemerintah terpilih akan diganti dan diakhiri secara konstitusional oleh rakyat yang berdaulat.

Oleh karena itu, demokrasi di daerah akan kukuh apabila diterima dan mampu dipraktikkan oleh aparaturnegara, elite politik (parpol), dan masyarakat umum. Jangan lagi demokrasi pemilukada dibajak kekuatan minoritas 30-60 orang di ruang tertutup, dan jangan sampai demokrasi kita kehilangan keutamaan publiknya. ■